



## Kecamatan Denpasar Barat

Jl. Gn. Agung No.191, Tegal Kertha, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80119 80119  
424352

<https://www.denbar.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Barat

# Legalisir Surat Lainnya

No. SK : 100.3.3/15/DENBAR

## Persyaratan

1. Berkas Asli (sebagai tanda bukti keabsahan)
2. Foto Copy Berkas yang akan dilegalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan dan mengambil antrean pada mesin antrean;
2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh CSO (Costumer Service Office);
3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum;
4. Setelah berkas persyaratan disetujui, selanjutnya berkas pemohon diverifikasi dan ditandatangani oleh pimpinan (jika pimpinan tidak ada berkas dapat di tanda tangani oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Sekcam);
5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam buku register;
6. Dokumen diserahkan kepada pemohon;
7. Pemohon wajib mengisi SKM.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat lainnya yang dilegalisir oleh Kecamatan

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Denpasar Barat

Jl. Gn. Agung No.191, Tegal Kertha, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80119 80119  
424352

<https://www.denbar.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Barat

Email: [cmtdenbar@gmail.com](mailto:cmtdenbar@gmail.com)

No Telepon : (0361) 424352

Instagram : @infodenbar\_

Website : [denbar.denpasarkota.go.id](http://denbar.denpasarkota.go.id)